

# Perlindungan Hukum Bagi Petani Korban Penipuan Jual Beli Bawang Merah (Studi di Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Nur Fadilah Al Idrus\*, Rufaidah

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: [nur.fadilah.psc21@mail.umy.ac.id](mailto:nur.fadilah.psc21@mail.umy.ac.id), [rufaidah.psc21@mail.ac.id](mailto:rufaidah.psc21@mail.ac.id)

\*Corresponding author

## Article info

Received: Feb 22, 2023

Revised: Mar 28, 2023

Accepted: Apr 3, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2143>

**Abstract :** *Sale and purchase of shallots by farmers and traders in Sambu Rampas sub-district based on trust and verbal agreement. The purpose of writing is to examine the problems of buying and selling shallots in Kec. Sambu Rampas and analyzing the impact of these transactions and proposing efforts to prevent fraud. Research method: empirical legal research. Legal materials: primary, secondary. Approach method: Case, Concept. Result: The problem of buying and selling shallots in Sambu Rampas District started with one of the successful traders committing mass fraud against farmers in 2015 and lasted until 2020. taken by the police through a compensation agreement but in fact the settlement for several years was not evenly distributed among all the farmers who were victims. The main cause was because the victim did not have proof of the purchase contract so the perpetrator did not admit that he had bought the victim's shallots. In fact, if farmers enforce formal contracts in their transactions, there will be no traders who want to buy their shallots. Suggestion: The police as law enforcement officers need to ensure the security of transactions for both parties, so the involvement of the police is needed, especially in large purchases and if the perpetrators of fraud escape, efforts are made to resolve cases firmly and seriously so as to gain the trust and satisfaction of the local community.*

**Keywords :** *The Sale Purchase Agreement, Fraud, Legal Steps.*

**Abstrak :** Transaksi jual beli bawang merah petani dan pedagang di Kec.Sambu Rampas didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan lisan. Tujuan penulisan untuk mengkaji problematika transaksi jual beli bawang merah di Kec.Sambu Rampas dan menganalisis dampak dari transaksi tersebut serta mengusulkan tentang perlindungan hukum bagi petani korban penipuan jual beli bawang merah. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian empiris, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Hasil penelitiannya adalah Problematika jual beli bawang merah di Kec.Sambu Rampas berawal dari salah satu pedagang sukses melakukan penipuan massal terhadap para petani tahun 2015 dan berlangsung hingga tahun 2020. Langkah hukum yang ditempuh para petani (korban) yakni, melaporkan kepada pihak kepolisian, penyelesaian yang ditempuh pihak kepolisian melalui perjanjian ganti kerugian tetapi faktanya penyelesaian tersebut selama beberapa tahun tidak merata kepada seluruh petani yang menjadi korban. Penyebab utamanya karena korban tidak memiliki bukti kontrak pembelian sehingga pelaku tidak mengakui telah membeli bawang merah korban. Faktanya, apabila petani



memberlakukan kontrak resmi dalam transaksinya maka tidak akan ada pedagang yang ingin membeli bawang merahnya. Saran: Polisi selaku aparat penegak hukum perlu memastikan keamanan transaksi kedua belah pihak maka, keterlibatan polisi diperlukan terutama pada pembelian berjumlah besar dan jika pelaku penipuan kabur diupayakan untuk menyelesaikan kasus dengan tegas dan serius sehingga mendapatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat setempat.

**Kata kunci :** Perjanjian Jual Beli, Penipuan, Perlindungan Hukum.

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan sudah sejak lama dikenal oleh manusia, kegiatan perdagangan dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak disebut kegiatan jual beli. Di Indonesia kegiatan jual beli diatur dalam regulasi perundang-undangan salah satunya terdapat dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPdata yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Hal ini menurut penulis bertujuan mencapai keadilan bagi kedua belah pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli. Praktik jual beli sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dahulu dan praktiknya masih bertahan hingga kini menurut penulis perbedaannya terdapat pada alat tukar yang lebih efisien dan terukur yaitu uang.

Seiring perkembangan zaman sistem jual beli saat ini dapat dikatakan semakin mudah dengan tersedianya wadah jual beli secara online<sup>1</sup>. Pada proses jual beli online meskipun pembeli dan penjual tidak saling bertemu tetapi secara hukum transaksi ini tetap sah<sup>2</sup>. Meskipun sekarang ini terdapat wadah jual beli online tetapi tidak menutup kemungkinan sistem jual beli konvensional masih banyak dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam jual beli rempah-rempah, masyarakat lebih menyukai membeli rempah-rempah secara langsung karena bisa melihat langsung rempah-rempah yang akan dibeli. Kegiatan jual beli rempah-rempah juga terjadi di Kecamatan Sambi Rampas, Kelurahan Pota, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satunya ialah penjualan bawang merah. Musim panen bawang merah di Kecamatan Sambi Rampas terjadi dua kali dalam setahun, biasanya pada bulan Mei hingga bulan Juni dan bulan September hingga Oktober. Uniknya proses jual beli bawang merah di Kecamatan Sambi Rampas karena hampir di setiap panen bawang merah pasti terdapat petani yang menjadi korban penipuan<sup>3</sup>.

Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sambi Rampas sebagian besar bahkan mungkin hampir semua masyarakat disana mata pencariannya adalah sebagai seorang petani. Dalam transaksi jual beli bawang merah masyarakat Kecamatan Sambi Rampas memiliki kebiasaan (yang sudah sejak lama dijalani) yaitu, hasil panen bawang merah

<sup>1</sup> Hoga Saragih and Rizky Ramdhany, “Pengaruh Intensi Pelanggan Dalam Berbelanja Online Kembali Melalui Media Teknologi Informasi Forum Jual Beli (Fjb) Kaskus,” *Jurnal Sistem Informasi* 8, no. 2 (2013): h. 100. <https://doi.org/10.21609/jsi.v8i2.331>.

<sup>2</sup> Anggreany Haryani Putri and Endang Hadrian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online,” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): h. 131–38. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1018>.

<sup>3</sup> Hal ini penulis ketahui dari Wawancara dengan salah satu anak petani di Kecamatan Sambi Rampas yang bernama Muhammad Isnaini pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 13.00 WITA.

petani disana diberikan kepada pedagang (disebut pedagang karena ia sebagai pembeli yang akan menjual kembali) sesuai dengan kesepakatan, meliputi dengan perjanjian bahwa dalam satu minggu pedagang mentransfer uang bawang merah yang terjual sesuai kesepakatan dan setelah bawang merah tersebut laku maka pedagang wajib membayar semua uang bawang merah petani untuk pembayarannya biasanya transaksi online melalui transfer dana ke rekening bank adalah pilihan petani dan pedagang di Kecamatan Sambu Rampas yang juga sudah terjalin cukup lama hingga saat ini. Kegiatan jual beli bawang merah yang terjalin memiliki sistem yang tidak berubah, tetapi perbedaan yang nyata dalam pemenuhan kesepakatannya dimana pedagang tidak membayarkan uang bawang merah yang dibelinya pada petani.

Petani Kecamatan Sambu Rampas mulai mengalami penipuan seperti ini ditahun 2015 hingga tahun 2016, hal ini mulai terjadi semenjak pedagang mulai melakukan bisnis bersama dengan orang diluar pulau biasanya dengan penduduk di Surabaya, Nganjuk, dan daerah sekitar Jawa Timur<sup>4</sup>. Sistem transaksi yang terjalin menurut penulis hampir mirip dengan sistem transaksi kredit dimana hasil panen di dapatkan pedagang tanpa mengeluarkan modal diawal melainkan membayar sekian persen dalam jangka waktu yang ditentukan.

Perjanjian yang terjalin antara petani dan pedagang di Kecamatan Sambu Rampas ini adalah perjanjian tidak tertulis melainkan atas dasar kepercayaan karena awalnya pedagang masih jujur dan selalu menepati janji yaitu membayar sekian persen dalam jangka waktu sepuluh hari kemudian setelah bawang merah terjual dibayarkan penuh sehingga petani percaya penuhnya tanpa harus membuat surat perjanjian secara tertulis. Padahal urgensi sebuah transaksi jual beli di Indonesia ialah kepastian dalam perjanjian, karena apabila tidak adanya suatu kepastian maka bisa mendatangkan cela yang bersifat merugikan salah satu pihak.

Sistem pembayaran yang dilakukan pedagang setelah satu minggu menerima barang dari petani di desa ialah melalui transaksi online dalam bentuk transfer uang hal ini dikarenakan pedagang telah diluar pulau dan bertransaksi dengan pembeli bawang merah tersebut, sebagaimana dikatakan bahwa apabila ada jual beli yang terlaksana melalui jasa transfer uang ialah karena terdapat alasan misalnya dalam jarak antara kedua pihak<sup>5</sup>. Pada tahun sebelum 2014 transaksi online seperti yang disebutkan berjalan lancar bahkan petani menerima pembayaran tersebut dengan senang hati karena pembayaran tersebut sesuai yang disepakati. Akan tetapi di tahun 2015 petani di Kecamatan Sambu Rampas, dalam jual beli bawang merah tidak lagi menerima jumlah uang sebagai pembayaran bawang merah sesuai yang disepakati atau saat pedagang mentransfer uangnya tidak sesuai jumlah pada perjanjian jual beli mereka. Sebagai contoh: Jika jumlah bawang merah petani sebesar sepuluh ton di kali dengan harga beli sejumlah dua puluh ribu berarti total uang yang akan diterima petani senilai dua ratus juta rupiah, tetapi di tahun 2015 uang yang seharusnya di transfer tidak sesuai nominal, bahkan setengah hargapun tidak ada<sup>6</sup>. Kadang juga

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan anak Korban penipuan jual beli bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas yang bernama Muhammad Isnaini pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 13:00 WITA.

<sup>5</sup> Effendi Syamsul, *Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol. 4. No. 3. Nopember (2017): h. 65-77.

<sup>6</sup> Wawancara penulis kepada petani yang menjadi korban penipuan.

pedagang tidak mentransfer sesuai waktu perjanjian pada minggu pertama pedagang melakukan transfer hanya senilai sepuluh juta, minggu kedua dengan jumlah yang sama dan setelah itu lama baru ditransfer lagi dan yang paling keterlaluhan ialah sampai tidak di transfer sama sekali bahkan tidak mengakui proses transaksi jual beli tersebut<sup>7</sup>.

Penipuan ini terjadi semenjak pedagang mulai bisnis bersama orang dari Surabaya, Nganjuk dan dari daerah lain, kejadian ini bermula pada tahun 2015 bahkan hingga saat ini masih ada yang terjadi. Keadaan seperti ini perlu mendapat perhatian serius. Salah satu petani yang kami wawancara mengatakan bahwa dia pernah mencoba menolak transaksi jual beli seperti itu karena sebelumnya dia menjadi korban yang tidak diakui pedagang bahwa telah membeli bawang merah padanya. Kemudian dia mencoba menawarkan jual beli dengan perjanjian tertulis, tetapi tidak berjalan dengan lancar karena tidak ada satupun pedagang yang ingin transaksi jual beli bawang merah seperti itu, dan petani tersebut kembali melakukan jual beli seperti kebiasaan yang ada di Kecamatan Sambi Rampas karena kalau tidak seperti itu bawang merah miliknya akan membusuk dan dia akan merugi.

Problematika penipuan jual beli bawang merah di Kecamatan Sambi Rampas diawali dengan adanya penipuan masal yang dilakukan pedagang terhadap para petani bawang merah di Kecamatan Sambi Rampas di tahun 2015 dan berlangsung hingga tahun 2020. Penipuan merupakan bentuk kejahatan, kejahatan penipuan itu termasuk delik material yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya. Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan palsu, dengan rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat. Dalam penipuan harus ada kausalitas antara tipu muslihat dengan pemberian barang tertentu yang jika tidak adanya tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada pemberian barang tersebut. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP Pasal 378 dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) dalam pasal 492. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis langkah hukum dan efektivitas langkah hukum atas problematika penipuan jual beli di Kecamatan Sambi Rampas dan Mengusulkan konsep atas problematika jual beli bawang merah di Kecamatan Sambi Rampas. Maka fokus penelitian terkait bagaimana langkah hukum dan efektivitas langkah hukum tersebut terhadap problematika penipuan jual beli bawang merah di Kecamatan Sambi Rampas?

Penelitian terdahulu: Pertama, oleh Chandra Sofia Rini dengan judul “Analisis Terhadap Perjanjian Jual Beli Bawang Merah Yang Di Dalamnya Terdapat Undue Influence (Penyalahgunaan Keadaan) Oleh Pedagang Di Kabupaten Brebes.<sup>8</sup> Tujuan penelitian ini yakni: mengkaji dan menganalisis kriteria adanya penyalahgunaan keadaan (undue influence) serta akibat hukum jika suatu perjanjian jual beli bawang merah oleh pedagang. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris. Spesifikasi

<sup>7</sup> Wawancara penulis kepada petani yang menjadi korban penipuan.

<sup>8</sup> Candra Sofia Rini, Analisis Terhadap Perjanjian Jual Beli Bawang Merah Yang Di Dalamnya Terdapat Undue Influencer oleh pedagang dikabupaten brebes, (2016): h. 1.

penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian dapat disampaikan bahwa “perjanjian jual beli bawang merah di Kabupaten Brebes terdapat penyalahgunaan keadaan (undue influence) dianalisis berdasarkan kriteria penyalahgunaan keadaan menurut beberapa ahli, akibat hukum jika suatu perjanjian jual beli bawang merah terdapat penyalahgunaan keadaan maka berdasarkan Pasal 1449 KUH Perdata perjanjian tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan”.

Kedua, oleh Tantia Kusumaning Ratri, Sarwono, Ainul Hayat “Regulasi Tata Niaga Bawang Merah Yang Berkeadilan (Studi Pada Dinas Pertanian, Petani Bawang Merah Dan Pedagang Bawang Merah Di Kabupaten Nganjuk) . Berdasarkan penelitian dapat disampaikan bahwa “Belum adanya regulasi tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk, menyebabkan tata niaga bawang merah ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga terjadi disparitas harga ditingkat petani dan pedagang. Hasil penelitian menunjukkan belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang tata niaga bawang merah dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dan hanya mengacu kepada RPJMD Kabupaten Nganjuk yang di implementasikan melalui Renstra Dinas Pertanian. Didapatkan 6 pola tata niaga bawang merah. Pihak-pihak yang terlibat meliputi petani bawang merah, tengkulak, pengumpul, pedagang besar, pengecer, konsumen dan Dinas Pertanian. Terdapat 3 kelebihan dan 4 kekurangan dalam pelaksanaan regulasi tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Regulasi yang dapat dibuat untuk tata niaga bawang merah yang berkeadilan yaitu membuat kebijakan yang khusus mengatur tata niaga bawang merah yang dapat menguntungkan semua pihak”.

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah dalam jurnal pertama berkekuatan hukum yakni terdapat KUHPPerdata sebagai dasar hukum. Penelitian kedua mengenai urgensi regulasi untuk menata tata niaga bawang merah, Penelitian penulis tidak memiliki dasar hukum yang terikat karena pada transaksi bawang merah pedagang tidak ingin membeli apabila terdapat surat kontrak kerja sama, ini yang menjadi cela kepada pedagang untuk melakukan penipuan dan bahkan tidak mengakui bahwa dia mengambil bawang merah pembeli. Tujuan penulisan yakni untuk mengkaji mengenai tindak pidana penipuan jual beli bawang merah dan langkah hukum yang diambil dalam proses penyelesaiannya apakah sudah efektif.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sebagaimana dilakukan terhadap masalah atas teori hukum, peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan permasalahan penipuan jual beli bawang merah di Kecamatan Sambi Rampas<sup>9</sup>. Pendekatan dalam penelitian hukum empiris berdasarkan fakta yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus yakni kasus yang terkait dengan penipuan jual beli bawang merah di Kecamatan Sambi

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Ed. I, cet, III, Sinar Grafika, Jakarta (2002), h. 17.

Rampas, pendekatan kasus penulis lakukan untuk mengetahui langkah apa yang telah ditempuh korban penipuan jual beli bawang merah tersebut. Selanjutnya pendekatan konsep pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep terkait dengan norma perundang-undangan, dan menilai apakah telah sesuai dengan apa yang terdapat pada konsep-konsep hukum yang mendasarinya dan sebagai kebaruan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang peneliti gunakan ialah bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata dan hasil wawancara. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: Buku hukum, jurnal hukum, doktrin dan pendapat ahli hukum, hasil penelitian atau literature lainnya yang terkait dengan problematika penipuan jual beli. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan Teknik Wawancara (Interview) dengan petani yang menjadi korban penipuan dan menggunakan Teknik Kepustakaan yakni melakukan kajian dari bahan hukum primer dan sekunder yang dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis akan penulis lakukan secara deskriptif yakni menganalisis kenyataan yang terjadi melalui wawancara kepada korban dan langkah apa yang sudah ditempuh. Kemudian penulis analisis apakah kenyataan yang ada sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun sebaliknya.

### III. PEMBAHASAN

#### **Problematika Penipuan Jual Beli Bawang Merah di Kecamatan Sambu Rampas**

Jual beli bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas sudah terjalin sejak lama karena sebagian besar warga disana berprofesi sebagai seorang petani. Untuk pertanian bawang merah sendiri dimiliki oleh masing-masing petani yang ada disana dalam artian milik pribadi, dan saat panen tiba pedagang pergi ke Kecamatan Sambu Rampas untuk berburu harga bawang merah hasil panen yang murah dan berkualitas. Kemudian terjadilah pembelian bawang merah massal dimana satu orang pedagang mampu membeli puluhan ton bawang merah milik para petani, dimana pada panen sebelum-belumnya pedagang hanya mampu membeli bawang merah dengan skala tertentu yang tergolong biasa saja hal ini dikarenakan mereka melakukan penjualan hanya sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi.

Awal terjadinya problematika penipuan penjualan bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas yakni pada tahun 2015 hingga tahun 2016 semenjak salah satu pedagang yang merupakan warga Kecamatan Sambu Rampas melakukan kerjasama dengan warga Surabaya, Ngajuk dan sekitar Jawa Timur. Hubungan pedagang dengan warga tersebut bermula dari pembelian bibit bawang merah karena bibit bawang merah dari wilayah Surabaya, Ngajuk dan sekitar Jawa Timur tersebut tergolong unggul. Pasalnya, saat pedagang membawa bibit bawang merah dari Surabaya, Ngajuk dan sekitar Jawa Timur untuk dijual di Kecamatan Sambu Rampas pedagang tersebut belum melakukan penipuan terhadap petani bawang merah. Penipuan ini bermula karena salah satu pedagang melakukan kerjasama dengan warga Surabaya dimana si pedagang tersebut diperintahkan untuk membeli hasil panen bawang merah milik petani dengan harga yang lumayan besar (jika dibandingkan dengan harga yang dibeli oleh pedagang lokal) dengan menerapkan praktik jual beli bawang merah seperti yang penulis sampaikan di atas yakni dengan

perjanjian antar mulut (tidak tertulis) dimana pedagang membawa bawang merah terlebih dahulu dan uang pembayarannya dilakukan belakangan (satu minggu setelah bawang di bawa oleh pedagang) dan untuk pembayaran akan dilakukan melalui pembayaran online yakni melalui transfer uang antar bank. Perjanjian jual beli yang terjalin ialah dilakukan secara lisan tanpa menggunakan perjanjian tertulis hal ini di dasarkan pada kepercayaan petani pada pedagang terlebih lagi pedagang tersebut adalah warga yang tinggal di Kecamatan Sambi Rampas. Seperti yang biasa dijanjikan pedagang pada umumnya bawang merah setelah seminggu dibawa keluar kota pedagang wajib membayar uang bawang merah petani dan memberi kabar kepada petani untuk transaksi pembayaran transfer tersebut. Problematika mulai muncul saat itu ketika pedagang hanya mentransfer sejumlah uang yang jumlahnya tidak sesuai yang diperkirakan dalam perjanjian lisan mereka. Sebagai contoh<sup>10</sup>: Bawang Merah hasil panen salah satu petani di tahun 2015 mencapai nominal delapan puluh juta rupiah, kemudian pedagang melakukan transaksi jual beli dengan perjanjian lisan dan setelah satu minggu bawang merah dibawa oleh pedagang untuk dijual ke pembeli yang bekerjasama dengannya di daerah Surabaya, Nganjuk dan sekitar Jawa Timur pedagang tidak memenuhi perjanjiannya dan ia hanya mentransfer kurang lebih sebesar dua juta rupiah hingga 5 juta rupiah, Kemudian transaksi online melalui transfer uang tersebut tidak dikabari pedagang ke petani bawang merah dan dia tidak mengabari petani lagi sejak saat itu.

Akibat dari tidak adanya perjanjian tulis yang mengikat kedua pihak, maka salah satu pihak dalam hal ini adalah pedagang memanfaatkan hal tersebut dan dijadikan modus utama penipuan jual beli bawang merah yang terjadi antara pedagang dan petani. Pada tahun 2015 ternyata petani yang menjadi korban penipuan tersebut tidak hanya satu petani saja melainkan banyak petani bawang merah, sehingga terjadilah penipuan masal. Puluhan petani bawang merah menjadi korban penipuan pedagang tersebut dan pedagang tidak mengakui bahwa ia telah membeli dan membawa bawang merah pada petani-petani disana, meskipun saat bertransaksi jual beli terdapat buruh yang dapat menjadi saksi karena melakukan pengisian bawang ke dalam karung yang akan dibawa oleh pedagang tersebut.

Tahun 2015 menjadi puncak penipuan besar-besaran yang melibatkan banyak korban dan banyak kerugian petani bawang merah. Cangkupan penipuan ialah pelanggaran, pemborosan, pembayaran tidak sesuai, pencucian uang, keamanan publik serta keamanan di dunia maya<sup>11</sup>. Dampak dari penipuan yang terjadi secara besar-besaran ini adalah perekonomian korban melemah bahkan para korban mendatangi kediaman pedagang tetapi tidak direspon malah pedagang tidak terima jika petani mendatangnya kerumah bahkan dia mengatakan bahwa bawang merah petani bukan dibeli olehnya tetapi dibeli oleh mas jawa, mendengar pernyataan tersebut para korban sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib yakni kepolisian, setelah melakukan pelaporan akhirnya masalah tersebut ditangani oleh polisi. Dalam penanganan atas kasus yang terjadi dikatakan petani tidak cukup adil bagi korban yang lain, dimana para korban tidak semuanya bisa dibantu proses penyelesaian di kepolisian karena pedagang bersikeras

<sup>10</sup> Contoh tersebut diringkas dari hasil wawancara dengan salah satu petani yang menjadi korban.

<sup>11</sup> Sas.com, Pencegahan Penipuan, <https://www.sas.com/id/id/insights/fraud/fraud-prevention.html>, diakses 20 April 2022.

dalam hal pengakuan yakni tidak mengakui telah membeli bawang merah petani-petani tersebut. Beberapa korban petani yang tidak dapat diproses ganti rugi ternyata belatarbelakang sebagai petani yang tidak berpendidikan, sehingga dalam hal pembuktian tidak bisa membuktikan perjanjian yang terjadi dan akhirnya beberapa petani sebagai korban yang tidak diakui pedagang bahwa telah membeli bawang merah mengiklaskan uang mereka tidak dikembalikan.

Semenjak kejadian pada tahun 2015 hingga tahun 2016 pedagang bawang merah mulai beritikad buruk untuk berbuat curang kepada para petani bawang merah dimana kejadian penipuan terulang kembali hingga saat ini dan pelaku disetiap panennya adalah pedagang yang berbeda-beda, bahkan ada pedagang yang dulunya dianggap petani sebagai pedagang yang jujur tetapi sekarang berubah dengan menipu petani bawang merah<sup>12</sup>. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 peristiwa penipuan masal tersebut terulang kembali dengan pelaku yang berbeda dan menurut penulis penipuan seperti ini dipelajari pelaku dari kejadian di tahun sebelumnya. Apabila merujuk pada teori Asosiasi Diferensial Sutherland bahwa perilaku jahat itu merupakan perilaku yang di pelajari, artinya kejadian sebelumnya menjadi pelajaran pelaku untuk melakukan tindakan yang sama.<sup>13</sup> Mengenai penyelesaian kasus penipuan di tahun 2017 hingga tahun 2018 penyelesaian tetap sama yakni melalui kepolisian dan lagi-lagi dalam proses gantirugi tidak merata kepada seluruh petani yang menjadi korban dan akhirnya petani yang tidak mendapatkan ganti rugi kembali mengikhlaskan.

Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan<sup>14</sup>. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kejahatannya. Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Tindak pidana di masyarakat dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Jenis tindak pidana itu sendiri beraneka ragam, mulai dari pencurian, pemerkosaan, narkoba, perjudian, penipuan dan masih banyak lagi. Hal ini berdampak pada perkembangan hukum terutama terkait kepastian hukum, baik hubungan hukum individu maupun subyek hukum. Seiring dengan perkembangan yang ada, tindak pidana penipuan juga mengalami perkembangan yang cukup menyita perhatian. Penipuan yang telah diatur dalam KUHP tidak sepenuhnya menjangkau penipuan yang terus berkembang dengan berbagai cara dan modus yang bermacam-macam. Banyak hal yang menjadi faktor dari kejahatan penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, dan adanya kesempatan ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan anak korban penipuan jual beli bawang merah yang bernama Muhammad Isnaini di Kecamatan Sambi Rampas pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 13:00 WITA.

<sup>13</sup> I Gusti Ngurah Darmawata, Bahan Ajar Terminologi Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2017, hlm 13.

<sup>14</sup> Raodia Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): h. 39, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.

<sup>15</sup> Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017):h. 206. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>.



Penipuan yang terjadi dalam jual beli bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas ternyata tidak berhenti disini modus penipuan pedagang pada petani bawang merah semakin marak di tahun 2019 hingga tahun 2020 penipuan ini lagi-lagi memakan korban petani yang cukup banyak dan tidak ada penyelesaian melalui pihak kepolisian, tetapi salah satu petani membuat laporan terkait penipuan tersebut dan akhirnya kasus penipuan tersebut dilimpahkan ke Kelurahan dan pihak Kelurahan mengumpulkan pedagang yang menjadi pelaku dan para petani yang menjadi korbannya dan kemudian menghasilkan surat kesepakatan pedagang akan bertanggungjawab pada petani yang menjadi korbannya dalam jangka waktu yang ditentukan bersama. Tetapi saat waktunya tiba pedagang tersebut kabur dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada satupun yang mencarinya keberadaannya.

Problematika penipuan dalam jual beli bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas ternyata belum sepenuhnya berakhir, pasalnya penipuan jual beli bawang merah di tahun 2019 hingga tahun 2020 memiliki modus penipuan yang cukup banyak bahkan pedagang kecil dalam transaksi jual beli bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas berbondong-bondong melakukan penipuan terhadap para petani. Bahkan pada tahun tersebut tidak terdapat penyelesaian di kepolisian hingga saat ini. Penulis mengetahui problematika ini karena mewawancarai petani disana tidak disebutkan namanya melainkan petani tersebut termasuk korban penipuan dalam jumlah besar yang berdampak pada perekonomian keluarganya.

Menurut penulis alasan warga sebagai petani mempercayai pedagang walaupun sudah pernah tertipu tanpa suatu keabsahan perjanjian:

1. Karena apabila petani membuat perdagangannya menjadi perdagangannya yang sah dimata hukum atau memiliki suatu bukti tertulis para pedagang tidak tertarik untuk membeli bawang merah di tempat petani tersebut. Hal ini pernah dicoba oleh salah satu petani di Kecamatan Sambu Rampas sejak pernah mengalami penipuan ini tetapi dengan pertimbangan berat hingga kini petani tersebut masih menggunakan sistem yang ada atau sistem yang biasa dijalani.
2. Transaksi penjualan bawang merah antara petani dan pedagang di Kecamatan Sambu Rampas merupakan transaksi yang tidak berkekuatan hukum sehingga langkah hukum belum tentu dapat menjerat pedagang yang melakukan penipuan.
3. Dari hasil wawancara bahwa terdapat perbedaan antara petani yang bawang merahnya banyak dibeli oleh pedagang dengan petani yang bawang merahnya dibeli sedikit. Perbedaannya terletak pada pengakuan pedagang tersebut pada pihak kepolisian bahwa dia hanya membeli bawang merah pada pedagang kecil (yang jumlah pembelian bawang merahnya lebih sedikit dalam contoh narasumber senilai lima belas juta kebawah).
4. Dampak yang menonjol dari ini adalah tidak adanya modal lagi untuk memulai bisnis, hutang petani bawang merah mulai banyak, kebutuhan keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik, dan kebutuhan pendidikan anak para petani juga menjadi terhambat apabila disetiap tahun hasil panen bawang merah mereka tidak mereka nikmati karena terkena penipuan dari pedagang yang menjadi pembelinya.

## Perlindungan Hukum dan Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Problematika Jual Beli Bawang Merah di Kecamatan Sambu Rampas

Perjanjian jual beli diartikan sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas didasari atas asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dimana berdasarkan asas ini para pihak bebas membuat klausul-klausul dalam perjanjian asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, praktiknya kebebasan berkontrak sering menimbulkan ketidakadilan dimana kesepakatan merupakan hasil paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Kesepakatan yang demikian mengandung cacat kehendak<sup>16</sup>. Permasalahan mengenai jual beli yang sering timbul dalam jual beli bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas ialah mengenai kesepakatan harga jual antara pembeli atau distributor petani. Kedudukan petani bawang merah seringkali dalam posisi tawar yang lemah dan sering kali menjadi korban penipuan pedagang.

Perlindungan hukum merupakan cara yang ditempuh melalui jalur hukum yang tidak luput dari menjamin hak setiap warga negara melalui pelaksanaan regulasi perundang-undangan kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan maupun merasa dirugikan<sup>17</sup>. Dalam problematika penipuan jual beli bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas seperti yang dipaparkan penulis di atas ialah bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh para petani yang menjadi korban ialah dengan melaporkan pedagang yang menipu mereka ke kepolisian. Dalam kasus penipuan jual beli bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas tahun 2015 hingga tahun 2016 menghasilkan ganti kerugian kepada korban, tetapi langkah hukum yang ditempuh tidak memberikan keadilan yang sama rata untuk setiap petani yang menjadi korban. Perlindungan hukum dan langkah-langkah hukum yang sudah terlaksanakan antara lain :

- 1) Perlindungan hukum terhadap problematika penipuan jual beli bawang merah pada tahun 2015 hingga tahun 2016 yang belum memenuhi hak petani. Alur penyelesaian kasus penipuan antara petani dan pedagang di Kecamatan Sambu Rampas awalnya, melalui aduan ke pihak kepolisian yang menghasilkan gantrugi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Sayangnya gantrugi tersebut tidak dapat diberikan kepada seluruh petani yang menjadi korban, dikarenakan tidak ada bukti kuat yang dapat mendukung petani tersebut sehingga dianggap pelaku tidak melakukan pembelian dengan petani-petani tersebut. Dalam hal ganti rugi pun ternyata tidak dilakukan penggantian uang bawang merah petani, tetapi pedagang mengganti dengan membawa bibit jenis baru dan dengan harga yang cukup mahal tanpa kesepakatan dengan para petani terlebih dahulu. Tetapi terdapat petani yang

<sup>16</sup> candra Sofia Rini, "Analisis Terhadap Perjanjian Jual Beli Bawang Merah Yang Di Dalamnya Terdapat Undue Influence (Penyalahgunaan Keadaan) Oleh Pedagang Di Kabupaten Brebes," 2016.

<sup>17</sup> Basri Hasan, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (Maret 2021) 104-121.

menolak alasannya karena pada saat itu mereka tidak membutuhkan bibit tetapi membutuhkan uang dan ada yang menerima, alasannya karena tidak ada jalan lain lagi selain menerima tawaran tersebut. Kemudian pada tahun 2016 pedagang tersebut membawakan bibit bawang merah kepada petani tetapi bibit tersebut cacat (lembab dan berbau tidak sedap). Para petani serentak menolak untuk menerima bibit bawang merah itu karena sangat merugikan petani apalagi, petani tidak diperbolehkan pedagang tersebut untuk menimbang bibit bawang merah yang cacat itu karena petani hanya dibolehkan menerima sesuai karung yang sudah terisi bibit dan tercatat berat bibit bawang merah tersebut. Langkah hukum yang ditempuh dalam problematika penipuan jual beli bawang merah pada tahun 2016 tersebut sangat merugikan para petani, karena polisi yang mengurus permasalahan tersebut tidak mengatasi secara tuntas, dimana keluhan petani tersebut diabaikan pihak polisi dengan dalih bahwa pihak pedagang sudah mau beritikad baik untuk mengganti kerugian tersebut yang mereka sebabkan.

- 2) Langkah hukum terhadap problematika jual beli bawang merah pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Langkah hukum yang ditempuh petani yang menjadi korban pada tahun 2017 hingga tahun 2018 juga hampir sama dengan langkah hukum di tahun 2015 hingga tahun 2016 dimana melaporkan kasus tersebut ke kepolisian dan penyelesaiannya juga melalui ganti rugi dan juga tidak merata untuk semua petani yang menjadi korban. Awal mula terjadi penipuan ini berawal dari tahun 2015 yang terus berlangsung dalam beberap tahun setelahnya. Langkah hukum yang dapat ditempuh juga bisa dikatakan gagal karena tidak semua petani yang menjadi korban penipuan ini mendapatkan haknya. Peran penegak hukum dalam membantu penyelesaian masalah penipuan jual beli bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas diharapkan dapat menjamin hak para pihak tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Pentingnya kontrak jual beli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum. Di tahun 2017 hingga tahun 2018 juga terdapat petani yang tidak diakui pedagang bahwa ia telah membeli dan membawa bawang merah milik petani meskipun terdapat saksi yang bisa dibuktikan oleh petani tetapi hal itu masih belum cukup untuk mengembalikan haknya yakni uang pembayaran bawang merah miliknya. Tidak adanya bukti surat perjanjian tertulis dari pihak petani yang tidak diakui oleh pedagang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan pasrah menerima kenyataan tersebut. Pihak kepolisian seharusnya bisa menerima saksi dan mendalami lebih jelas kasus penipuan yang terjadi dengan melakukan pemanggilan terhadap buruh-buruh yang menjadi saksi (memasukkan bawang merah ke karung untuk diangkut ke mobil pedagang) untuk dimintai keterangan tetapi nyatanya tidak dilakukan pemanggilan. Problematika penipuan yang bermula di tahun 2015 berlanjut hingga tahun 2019 dan proses penyelesaiannya dapat dikatakan tidak berlandaskan keadilan karena faktanya banyak sekali uang petani yang ditipu dan dibawa kabur oleh pedagang yang tidak dapat penggantian.
- 3) Langkah hukum terhadap problematika jual beli bawang merah pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Langkah hukum yang ditempuh para petani yang menjadi korban penipuan jual beli bawang merah oleh pedagang yang berbeda-beda pada

tahun 2019 hingga tahun 2020 sedikit berbeda langkah hukum yang ditempuh masih sama yaitu melalui pihak kepolisian tetapi kali ini oleh pihak kepolisian kasus ini diserahkan ke pihak Kelurahan dalam hal penyelesaiannya dengan melibatkan pihak kelurahan dan anggota TNI. Penyelesaian ini menimbulkan tanda tanya kenapa penyelesaian persoalan ini sampai melibatkan pihak kelurahan dan TNI bahkan hingga saat ini penyelesaian ini tidak menemukan titik terang, semenjak pedagang tersebut kabur dan tidak ada upaya apa-apa dari para pihak baik kelurahan dan TNI mencari keberadaannya. Jika permasalahan terjadi seperti ini maka sangat sulit untuk menghentikan perbuatan tersebut bahkan hanya dapat memicu perkembangan perbuatan yang sama yakni penipuan.

Menurut penulis apabila kita berbicara mengenai efektivitas suatu langkah yang ditempuh atas problematika yang terjadi tidaklah selalu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Misalnya dalam langkah hukum yang ditempuh para petani yang menjadi korban penipuan jual beli bawang merah di Kecamatan Sambi Rampas ialah melaporkan pelaku dalam hal ini seorang pedagang kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian sebisa mungkin menangani kasus yang terjadi. Meskipun tidak sesuai harapan seluruh pihak yang terlibat dimana masih ada warga yang tidak mendapatkan haknya. Kesulitan dalam membuktikan hal tersebut juga muncul dikarenakan tidak adanya bukti konkrit perjanjian jual beli antara petani dan pedagang di Kecamatan Sambi Rampas. Pihak kepolisian menyarankan kepada para petani bawang merah yang sudah mengalami penipuan untuk tidak bertransaksi kembali dengan orang yang sama, tetapi faktanya bahwa pedagang yang menjadi pelaku berbeda-beda disetiap tahunnya dengan mdus yang beragam, bahkan pedagang dengan jumlah kecil mulai mengikuti alur tersebut. Hal ini merupakan bagian dari teori efektivitas menurut Hans Kelsen yaitu kegagalan dalam pelaksanaan hukumnya dimana kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah suatu ketentuan hukum yang ditetapkan tetapi tidak berhasil dan mencapai maksud yang diharapkan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi yaitu dari aspek kegagalan seperti norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang korup dan masyarakat yang tidak taat dan tidak sadar pada norma hukum.<sup>18</sup>

Pernah ada salah satu petani yang ingin menerapkan perjanjian tertulis antara jual beli bawang merah miliknya dengan pedagang (karena petani termasuk korban dengan jumlah besar pada penipuan di tahun 2015 hingga tahun 2016 maka dia berinisiatif untuk mencoba) akan tetapi hal tersebut malah membuat bawang merah milik petani tersebut tidak ada pedagang yang ingin membeli. Sehingga tidak ingin mengalami kerugian akibat gagalnya penjualan lagi maka petani tersebut kembali melakukan perjanjian jual beli tidak tertulis dengan pedagang karena sebagai seorang petani jelas dia tidak menginginkan bawang yang menjadi hasil jeripayahnya tidak laku dan membusuk.

Menurut penulis terdapat urgensi mengenai sistem kontrak atau bertransaksi dalam jual beli bawang merah di Kecamatan Sambi Rampas karena bentuk transaksi yang diterapkan disana memicu penipuan dengan berbagai modus dan menimbulkan kerugian yang nyata (materil). Penerapan regulasi secara tegas dalam sistem kontrak jual beli melalui

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, (2006), h 39.

perjanjian tertulis yang berkekuatan hukum dan dapat mengikat kedua belah pihak yang dapat disepakati para pihak dengan melakukan tanda tangan bermaterai mengingat pentingnya suatu materai dimata hukum ialah juga dapat menjadi suatu alat bukti yang dianggap sah dimata hukum atau dipengadilan apabila terjadi sengketa dalam suatu bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini juga sepihak dalam penjelasan regulasi yang mengatur mengenai bea materai yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dimana menyatakan bahwa bea materai dapat digunakan sebagai suatu alat bukti atau keterangan dan apabila terjadi suatu perjanjian tanpa adanya materai maka perjanjian itu menjadi tidaklah sah<sup>19</sup>.

Problematika jual beli bawang merah di Kecamatan Sambi Rampas diawali dengan adanya penipuan masal yang dilakukan pedagang terhadap para petani bawang merah di Kecamatan Sambi Rampas di tahun 2015 dan berlangsung hingga tahun 2020. Awal terjadinya penipuan ini dilakukan oleh seorang pedagang yang merupakan orang yang diketahui oleh para petani karena berasal dari Kecamatan Sambi Rampas dan tak disangka melakukan hal tersebut kepada para petani.

Kemudian apabila melihat pengalaman para petani yang pernah menjadi korban penipuan dalam jual beli bawang merah dan diselesaikan melalui gantirugi dengan surat perjanjian kesepakatan tetap saja surat perjanjian tersebut tidak bermanfaat karena pelakunya kabur. Sehingga penulis menyarankan adanya keterlibatan polisi atau penegak hukum dalam setiap transaksi jual beli bawang merah yang akan dilakukan oleh masyarakat, terutama dengan jumlah yang besar dan jika pelaku penipuan kabur diupayakan untuk menyelesaikan kasus dengan tegas dan serius sehingga mendapatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat setempat.

Apabila melihat hal yang dialami oleh petani di Kecamatan Sambi Rampas membuat penulis berempati tinggi pasalnya para petani disini melakukan penjualan bawang agar mendapatkan keuntungan dari hasil jeripayah ia menanam dan memelihara bawang merah untuk mencukupi kebutuhan masing-masing keluarganya dan sebagai modal untuk pembibitan baru hingga datang panen berikutnya. Menurut penulis pedagang bisa memanipulasi petani karena adanya celah dan kesempatan melakukan suatu tindakan penipuan dimana celah tersebut salah satunya ialah tidak adanya perjanjian tertulis sebagai suatu alat bukti yang sangat dapat membantu apabila terjadi sengketa dipengadilan. Penulis menghimbau kepada para petani agar memperhatikan praktik jual beli yang akan dijalani, mengenali orang yang menjadi pedagang yang dapat dipercayai, mulai memilah bertransaksi dengan seorang pedagang serta jika bisa mulailah untuk melakukan perikatan atas dasar kesepakatan bersama dengan pedagang melalui jalur perjanjian penjualan tertulis, nota pembelian yang sah, faktur pembelian atau apapun yang dapat membantu petani memiliki alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak dan petani tidaklah jadi orang yang dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut.

---

<sup>19</sup> Hukum Online, "Fungsi Materai dan Dokumen-Dokumen yang Wajib Bermaterai, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-materai-dan-dokumen-dokumen-yang-wajib-bermaterai-!t51426fOa4fOee>, diakses 20 April 2022.

#### IV. KESIMPULAN

Sistem kontrak dan transaksi jual beli bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas didasarkan atas kepercayaan para pihak dalam artian tidak ada perjanjian tertulis melainkan hanya kesepakatan lisan. Problematika jual beli bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas diawali dengan adanya penipuan masal yang dilakukan pedagang terhadap para petani bawang merah di Kecamatan Sambu Rampas di tahun 2015 dan berlangsung hingga tahun 2020. Langkah hukum yang ditempuh para petani sebagai korban pada tahun 2015 hingga tahun 2020 adalah dengan melaporkan kepada pihak kepolisian, penyelesaian yang ditempuh di pihak kepolisian ialah melalui perjanjian ganti kerugian tetapi faktanya penyelesaian tersebut selama beberapa tahun tidak merata kepada seluruh petani yang menjadi korban. Penyebab utamanya dikarenakan tidak adanya alat bukti yang sah seperti kontrak perjanjian tertulis antara para pihak. Kemudian apabila melihat pengalaman para petani yang pernah menjadi korban penipuan dalam jual beli bawang merah dan diselesaikan melalui gantirugi dengan surat perjanjian kesepakatan tetap saja surat perjanjian tersebut tidak bermanfaat karena pelakunya kabur. Sehingga penulis menyarankan adanya keterlibatan polisi atau penegak hukum dalam setiap transaksi jual beli bawang merah yang akan dilakukan oleh masyarakat, terutama dengan jumlah yang besar dan jika pelaku penipuan kabur diupayakan untuk menyelesaikan kasus dengan tegas dan serius sehingga mendapatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat setempat. Mengenai efektivitas atas problematika yang terjadi tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, para petani sudah menempuh langkah hukum ialah dengan melaporkan pelaku dalam hal ini seorang pedagang kepada pihak kepolisian. Meskipun tidak sesuai harapan yang disebabkan karena kesulitan dalam pembuktian. Pihak kepolisian menyarankan agar tidak melakukan transaksi dengan orang yang sama, tetapi faktanya transaksi tersebut dilakukan dengan orang berbeda disetiap tahunnya yang menandakan bahwa adanya perbuatan meniru. Oleh sebab itu masyarakat meminta pihak kepolisian untuk menangani kasus ini dengan tegas dan serius agar perbuatan meniru yang dilakukan pedagang tidak terulang lagi, perbuatan ini termasuk kedalam teori efektivitas menurut Hans Kelsen yaitu kegagalan dalam pelaksanaan hukumnya dimana kegagalan dalam pelaksanaan hukum tidak mencapai maksud yang diharapkan. Serta adanya faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu dari aspek kegagalan seperti norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang korup dan masyarakat yang tidak taat dan tidak sadar pada norma hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Arif Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cetakan Ke-2). Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2010.
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006, hlm 39.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 1983.

**Jurnal**

- Andi Dwi Prakoso, Bagus, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 266–70. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2591.266-270>.
- Apriani, Deassy, Bernadette Robiani, and Anna Yulianita. "Mewaspadaai Investasi Bodong Dan Arisan Berantai Online Di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir." *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 2, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.23>.
- Budiastanti, Dhaniar Eka. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017):
- Effendi, Syamsul. "Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi." *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 18 (2019): 67–74.
- Haryani Putri, Anggreany, and Endang Hadrian. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 131–38. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1018>.
- I Gusti Ngurah Darmawata, Bahan Ajar Terminologi Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2017, hlm 13.
- Mulyadi, Dudung. "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 206. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>.
- Nugraha, Muhammad Fuadillah. "Analisis Strategi Perlawanan Indonesia Dalam Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa." *Jurnah Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): h. 88–105.
- Putusan, Studi, Nomor Pid, and S U S Pn. "Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan" 9, no. 97 (2019): 98–108.
- Raodia, Raodia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.
- Rini, Candra Sofia. "Analisis Terhadap Perjanjian Jual Beli Bawang Merah Yang Di Dalamnya Terdapat," 2016.
- "SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DALAM JUAL BELI," n.d.

- Siregar, Syawal Amry, and Kristofel Ablio Manalu. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2020): 12. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.815>.
- Saragih, Hoga, and Rizky Ramdhany. "Pengaruh Intensi Pelanggan Dalam Berbelanja Online Kembali Melalui Media Teknologi Informasi Forum Jual Beli (Fjb) Kaskus." *Jurnal Sistem Informasi* 8, no. 2 (2013): 100. <https://doi.org/10.21609/jsi.v8i2.331>.
- Solim, Jevlin, Mazmur Septian Rumapea, Agung Wijaya, Bella Monica Manurung, and Wendy Lionggodinata. "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SITUS JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA," n.d. <https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016>.
- Wulandari, Rizka, and Hanafi Arief. "Tinjauan Hukum Terhadap Cyber Crime Di Indonesia," no. 8 (2016).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

### **Internet**

- Hukum96. "Jenis Dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli." 17 november, 2020. <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>.
- Hukum Online, "Fungsi Materai dan Dokumen-Dokumen yang Wajib Bermaterai, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-materai-dan-dokumen-dokumen-yang-wajib-bermaterai--lt51426fOa4fOee>, diakses 20 April 2022.